



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940  
Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611  
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: [dopatent@dgip.go.id](mailto:dopatent@dgip.go.id)

Nomor : HKI.3-HI.05.01.02.P00201606757  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Pemberitahuan Persyaratan Formalitas Telah Dipenuhi

Jakarta, 11 Oktober 2016

Yth. Moh, Fahrial Amrulla, SH  
Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Ma Chung  
Jl. Villa Puncak Tidar N-01, Malang

Dengan ini diberitahukan bahwa Permohonan Paten:

Tanggal Pengajuan : 06 Oktober 2016  
(21) Nomor Permohonan : P00201606757  
(71) Pemohon : Esti Handayani Hardi  
(54) Judul Inovasi : ANTIBACTERIAL ALAMI (BIOIMUN) UNTUK IKAN AIR TAWAR  
(30) Data Prioritas :  
(74) Konsultan HKI : Moh, Fahrial Amrulla, SH  
(22) Tanggal Penerimaan : 06 Oktober 2016

telah melewati tahap pemeriksaan formalitas dan semua persyaratan formalitas telah dipenuhi. Untuk itu akan dilakukan:

1. Pengumuman, segera setelah 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal penerimaan atau segera setelah 18 (bulan) sejak tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, dalam hal Paten Biasa; atau segera setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerimaan, dalam hal Paten Sederhana (Pasal 42 ayat 2 UU No 14 Tahun 2001).
2. Pemeriksaan Substantif segera setelah masa publikasi selesai dan pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif.


Selain itu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pemeriksaan substantif diajukan selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten biasa dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal penerimaan untuk permohonan paten sederhana, dengan disertai biaya sesuai yang tercantum pada PP No. 45 Tahun 2014.
2. Tidak diajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut akan mengakibatkan permohonan paten ini dianggap ditarik kembali.
3. Harap melakukan pembayaran kelebihan 0 buah klaim (@50.000) sebesar Rp. 0.
4. Pembayaran tambahan biaya akibat kelebihan jumlah klaim, dilakukan selambat-lambatnya pada saat pengajuan pemeriksaan substantif. Apabila tambahan biaya tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali (Pasal 28 ayat 2 dan 3 PP 34 Tahun 1991).
5. Jumlah halaman deskripsi yang terbayar halaman (Bila halaman deskripsi lebih dari 30).



00-2015-206126

Tembusan:  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.

a.n. Direktur Paten, Desain Tata Letak  
Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang  
Kasubdit Permohonan dan Publikasi,  
  
Ir. Arif Syamsudin, S.H., M.Si.  
NIP. 196303021987111001



Dibuat rangkap 4

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I  
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

**FORMULIR PERMOHONAN PATEN**



**Diisi oleh petugas**

Tanggal pengajuan :

Nomor permohonan :

Dengan ini saya/kami <sup>1</sup> ):	
(71) Nama : Esti Handayani Hardi Alamat <sup>2</sup> : Jl. Padat Karya Perum Tirta Persada RT 008, RW - Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda – Kalimantan Timur  Warga Negara : Indonesia  Telepon : -  NPWP (Jika ada) : -	
Mengajukan permohonan paten/ <del>paten sederhana</del> *	[ ]
Yang merupakan permohonan paten Internasional/PCT dengan nomor :	[ ]
(74) Melalui/ <del>tidak melalui</del> * Konsultan Paten: Nama Badan Hukum : - Alamat Badan Hukum : -  Nama Konsultan Paten : Moh, Fahrial Amrilla, SH Alamat : Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Ma Chung Jl. Villa Puncak Tidar N-01 Malang  Nomor Konsultan Paten : 537-2011 Telepon/fax : +62 341 - 550171	[ ]
(54) dengan judul invensi : <b>ANTIBACTERIAL ALAMI (BIOIMUN) UNTUK IKAN AIR TAWAR</b>	[ ]
Permohonan paten ini merupakan pecahan Dari permohonan paten nomor :	[ ]

<p>(72) Nama dan kewarganegaraan para inventor :</p> <p>Esti Handayani Hardi      warga negara      Indonesia</p> <p>Wiwin Suwinarti,      warga negara      Indonesia</p> <p>Irawan Wijaya Kusuma,      warga negara      Indonesia</p> <p>.....,      warga negara .....</p>	<p><u>Diisi oleh petugas</u></p> <p>[ ]</p>
<p>(30) Permintaan paten ini diajukan <del>dengan</del>/tidak dengan*) hak prioritas<sup>4</sup></p> <p>Negara :      Tgl. penerimaan permohonan :      Nomor prioritas :</p> <p>.....      .....      .....</p> <p>.....      .....      .....</p> <p>.....      .....      .....</p>	<p>[ ]</p>
<p>Bersama ini saya lampirkan <sup>5</sup>) :</p> <p>1 (satu) rangkap :</p> <p>[ X ] surat kuasa</p> <p>[ ] surat pengalihan hak atas penemuan</p> <p>[ ] bukti pemilikan hak atas penemuan</p> <p>[ ] bukti penunjukkan Negara tujuan (DO/EO)</p> <p>[ ] dokumen prioritas dan terjemahannya</p> <p>[ ] dokumen permohonan paten internasional/PCT</p> <p>[ ] sertifikat penyimpanan jasad renik dan terjemahannya</p> <p>[ X ] dokumen lain (sebutkan)</p> <p>    Surat Pernyataan Penemuan</p> <p>    Surat Pengalihan Hak</p> <p>    Kartu Tanda Penduduk Inventor</p> <p>dan 3 (tiga) rangkap terdiri dari :</p> <p>[ X ] uraian 8 Halaman</p> <p>[ X ] klaim 2 Buah</p> <p>[ X ] abstrak</p> <p>[ ] gambar 0 Lembar</p>	<p>[ ]</p>
<p>Saya usulkan, gambar dapat menyertai abstrak pada saat dilakukan pengumuman atas permohonan paten (UU No. 13 Tahun 2016).</p>	<p>[ ]</p>

Demikian permohonan paten ini saya/kami ajukan  
untuk dapat diproses lebih lanjut

Pemohon,



**Moh. Fahrial Amrulla, SH**  
**537-2011**

---

**Keterangan :**

- 1) Jika lebih dari satu orang, maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini sedangkan lainnya harap ditulis pada lampiran tambahan.
- 2) Adalah alamat kedinasan/surat menyurat
- 3) Jika konsultan paten yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten, maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika lebih dari ruang yang disediakan agar ditulis pada lampiran tambahan
- 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang Saudara lampirkan
- 6) Jika permintaan paten diajukan oleh :
  - Lebih dari satu orang, maka setiap orang ditunjuk oleh kelompok/group
  - Konsultan Paten maka berhak menandatangani adalah konsultan yang terdaftar di Kantor Paten.

\*) Coret yang tidak sesuai

**Form No. : 001/P/HKI/2000**

**Tidak boleh diperbanyak dengan foto copy**